



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax. (031) 8418904

Surabaya, 26 Januari 2023

Kepada

Nomor : 800/2319/436.7.1/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pengajuan Usulan SK  
Penerima Tunjangan Profesi  
Guru Semester I Tahun  
Anggaran 2023

Yth. 1. Bapak/Ibu Kepala TK, SD, SMP Negeri dan Swasta  
2. Bapak/Ibu Guru TK, SD, SMP Negeri dan Swasta  
3. Bapak/Ibu Operator / Admin TK, SD, SMP Negeri dan Swasta  
di -  
Surabaya

Bersama ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan SK Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun Anggaran 2023 dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi SIMTUN Profesi berpedoman pada :

- a). Validitas data DAPODIK semester I Tahun Ajaran 2022/2023
- b). Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru melalui Aplikasi SIAGUS
- c). Nilai PKG / PKKS Tahun 2022 pada Aplikasi SIAGUS sekurang - kurangnya "BAIK"
- d). Golongan dan Masa Kerja ASN sesuai dengan Gaji Bulan Januari 2023 (Khusus untuk PNS dan PPPK)

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara untuk segera menugaskan Petugas Pendataan (Operator Dapodik dan/atau Operator SIAGUS) :

1. Melakukan Upgrade ke Aplikasi Dapodik versi 2023.d dan melakukan pemutakhiran Data Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun Anggaran 2023 terdata dalam Dapodik Semester II Tahun Ajaran 2022/2023 paling lambat 31 Maret 2023.
2. Menyelesaikan Nilai PKG/PKKS Tahun 2022 dan melakukan pemutakhiran Data Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun Anggaran 2023 melalui Aplikasi SIAGUS.

Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester I Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Kepala Sekolah / Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang telah memiliki Sertifikat Pendidik dan telah memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru).

- Mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran dan / atau Guru Kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukkan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya.
- Jam wajib mengajar minimal 24 jam setiap minggu
- Usia maximal 60 tahun 01 Januari 2023
- Berstatus PNS dan PPPK atau Guru Tetap Yayasan (GTY)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

